

Accepted: Oktober	Revised: November	Published: Desember
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS ARTHA BUANA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Moch. Uzeir Mustaqfirin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

moch.uzeir@gmail.com

Abstract

The KJKS Artha Buana Surowono institution, Canggu, Badas, Kediri has several products offered to prospective customers, one of which is its financing service product. In this financing service product, the contract used is the mudharabah contract, which in practice is much sought after by customers because the application requirements are easy and the disbursement of funds is quite fast. Due to the large number of customers and prospective customers who choose to use this financing service product, this has resulted in a significant increase in the number of customers at KJKS Artha Buana from year to year. This has an impact on the profits obtained by KJKS Artha Buana.

The aim of this research is to determine the practice of mudharabah financing product contracts at KJKS Artha Buana and to find out an analysis of the implementation of mudharabah financing contracts at KJKS Artha Buana from a sharia economic law perspective. The type of research used is field research using a qualitative descriptive approach, collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this research are the determination of profit sharing in mudharabah financing contracts carried out by KJKS Artha Buana using two systems, namely the flat system and the sliding system. This flat and sliding system is not in accordance with the financing theory using existing mudharabah contracts. And it is also not appropriate as stated in DSN fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah (Qiradh) financing.

Keywords: *Sharia Financial Institutions, Contracts, Financing, Mudharabah.*

Abstrak

Di lembaga KJKS Artha Buana Surowono, Cangu, Badas, Kediri memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, salah satunya pada produk jasa pembiayaannya. Pada produk jasa pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yang mana dalam praktiknya akad pembiayaan ini banyak diminati oleh para nasabah karena syarat pengajuannya yang mudah dan pencairan dana yang terbilang cukup cepat. Karena banyaknya nasabah dan juga calon nasabah yang memilih memakai produk jasa pembiayaan tersebut, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah nasabah di KJKS Artha Buana secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal itu berdampak pada profit atau keuntungan yang didapatkan oleh KJKS Artha Buana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akad produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana dan untuk mengetahui analisis implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penetapan bagi hasil di akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Artha Buana menggunakan dua sistem, yaitu sistem *flat* dan sistem *sliding*. Sistem *flat* dan *sliding* ini kurang sesuai dengan teori pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* yang ada. Dan juga kurang sesuai seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Akad, Pembiayaan, Mudharabah.

Pendahuluan

Mudharabah sebagai salah satu instrumen pengganti instrumen bunga yang telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah itu memiliki *spesifikasi* yang berbeda antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Bentuk implementasi *mudharabah* di perbankan syariah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengusaha (*amil atau mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil atau keuntungan.

Menurut PBI, *mudharabah* berarti penanaman dana dari pemilik dana (*shahib al-mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi

(*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Yati Apriliani, 2017, h.19).

Secara istilah *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan pembagian yang sesuai dalam akad. Dalam fatwa *al-Azhar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad untuk berserikat antara pihak pertama sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai yang melaksanakan pekerjaan menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut Sri Nurhayati, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola berkontribusi dalam kerja. Apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar *realisasi* keuntungan, jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial. Akad *mudharabah* merupakan akad yang beresiko tinggi sehingga kepercayaan terhadap pengelola dana menjadi suatu hal yang sangat penting (Yati Apriliani, 2017, h.19).

Di lembaga KJKS Artha Buana Surowono, Canggu, Badas, Kediri juga memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, salah satunya pada produk jasa pembiayaannya. Pada produk jasa pembiayaan ini akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*, yang mana dalam prakteknya, akad pembiayaan ini banyak diminati oleh para nasabah karena syarat pengajuannya yang mudah dan pencairan dana yang terbilang cukup cepat. Karena banyaknya nasabah dan juga calon nasabah yang memilih memakai produk jasa pembiayaan tersebut, sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah nasabah di KJKS Artha Buana secara signifikan dari tahun ke tahun. Hal itu berdampak pada profit atau keuntungan yang didapatkan oleh KJKS Artha Buana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di KJKS Artha Buana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena ingin mengetahui praktik *akad* produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana dan untuk mengetahui analisis implementasi *akad* pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana perspektif hukum ekonomi syariah. Lokasi penelitian dilaksanakan pada KJKS Artha Buana berada di kawasan pertokoan, Jalan Pemandian Dusun Surowono Desa Canggung Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan diperkuat oleh data sekunder. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari pengelola KJKS Artha Buana. Sumber data sekundernya ialah diperoleh dari buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan *akad* pembiayaan *mudharabah*.

Pembahasan Pembiayaan

1. Pengertian Produk Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, sedangkan bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan modal. Jika pelaku bisnis tidak memiliki modal secara cukup, maka mereka akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan (Muhammad, 2005, h. 17).

Menurut Dahlan Siamat, penyaluran dana disebut dengan pembiayaan yaitu: “dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian”. Sehubungan dengan itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah dan menerima dana dengan azaz pembiayaan yang sehat (Dahlan Siamat, 2004, h. 192). Sedangkan M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan suatu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *difisit unit* (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, h. 160).

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (M. Nur, 2010, h. 42).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014, h. 97).

2. Akad Pembiayaan Mudharabah

Istilah “*mudharabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. *Mudharabah* berasal dari kata *adhdharaby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Jaih Mubarak, 2013, h. 25).

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah : “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah : “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah : “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah : “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan” (Jaih Mubarak, 2013, h. 25).

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Menurut jumbuh ulama rukun *mudharabah* ada 3, yaitu: *'aqidain* (pemilik modal maupun pengelola modal), *ma'qud 'alaih* (modal/saham), dan *shighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak). Ulama Syafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun *mudharabah*, yaitu: pertama: *al-'aqidain* (dua orang yang melakukan perjanjian), kedua: *maal* (saham atau modal), ketiga: *'amal* (usaha yang dikelola), keempat: *al-ribhu* (laba atau keuntungan) dan kelima: *shighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) (Abu Azam Al Hadi, 2017, h. 3).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun di atas sebagai berikut:

- a. *Al-'aqidain* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum.
- b. *Maal* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- c. *'Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia.
- d. *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, dan harus dalam bentuk presentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- e. *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya yang mana harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui *korespondensi* atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern (Abu Azam Al Hadi, 2017, h. 3).

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik harta dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis oleh pemilik harta. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai *nisbah* atau tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, tetapi tidak diperkenankan mengalami *slado* negatif.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Fitriani, 2018, h. 18).

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik harta dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Seperti contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di

Surabaya dan sebagainya (Abu Azam Al Hadi, 2017, h. 7). Contoh pengelolaan diperintahkan adalah:

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- 2) Tidak meginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang di sepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah jalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana juga ikut menanam modalnya dalam usaha tersebut. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (Fitriani, 2018, h. 20).

Jenis akad ini biasa digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini peserta (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah (*mudharib*) bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta, manfaat yang dihasilkan akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Selain itu, perusahaan asuransi syariah sebagai *mudharib* juga akan menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta kemudian diinvestasikan secara bersama-sama dalam *portofolio*. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* akan mengelola investasi dana tersebut.

Dalam akad *mudharabah musytarakah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya (Prudential Indonesia, 2020):

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
- 2) Besaran *nisbah*, cara, dan waktu pembagian hasil investasi.
- 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

Praktik akad produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana

Produk pembiayaan yang menggunakan *akad mudharabah* di KJKS Artha Buana menjadi produk unggulan dan terlaris karena pangsa pasarnya

adalah para petani ikan. Sebagian besar petani ikan di daerah setempat menggunakan jasa pembiayaan *akad mudharabah* yang ditawarkan oleh KJKS Artha Buana karena syarat yang ditetapkan mudah dan angsuran ringan (Nur Kholifah, 2023).

Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan di KJKS Artha Buana ialah sebagai berikut:

1. Jaminan BPKB/Sertifikat Tanah
2. Fotocopy KTP Suami + Istri sebanyak 4 lembar
3. Fotocopy KK sebanyak 2 lembar
4. Fotocopy STNK sebanyak 2 lembar (Pajak STNK harus yang masih berlaku dan bernomor polisi AG Kediri)
5. Fotocopy BPKB sebanyak 2 lembar (jika BPKB yang dijadikan jaminan)
6. Fotocopy Sertifikat Tanah sebanyak 2 lembar (jika Sertifikat Tanah yang dijadikan jaminan)

Untuk pengajuan pembiayaan dengan jaminan BKPBB, terdapat syarat khusus yakni tahun keluarnya kendaraan yang dijaminakan tidak lebih dari batas yang telah ditetapkan yaitu mulai tahun 2000 ke atas untuk sepeda motor dan mulai tahun 1990 ke atas untuk mobil.

Prosedur pengajuan sampai dengan pencairan dana pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana dapat dijelaskan sebagai berikut (Luvie Triastanti, 2023):

1. Nasabah datang ke kantor dengan membawa syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
2. Berkas persyaratan tersebut diberikan kepada *costumer service*, kemudian oleh *costumer service* data-data yang ada dalam berkas tersebut diperiksa kebenarannya terlebih dahulu dan nasabah akan diberikan beberapa pertanyaan terkait jumlah dana yang ingin diajukan, berapa kali angsuran dan aturan-aturan lain terkait dari jasa pembiayaan.
3. Setelah pemeriksaan data telah benar semua, selanjutnya nasabah akan diarahkan ke staff bagian pembiayaan untuk melakukan wawancara.
4. Kemudian setelah wawancara selesai, nasabah akan di arahkan ke bagian kasir untuk menerima dana pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya.

5. Namun sedikit berbeda, ketika nasabah pembiayaan tersebut ialah nasabah baru maka sebelum di wawancara oleh staff bagian pembiayaan harus dilakukan survei terlebih dahulu dan pengecekan nomor kendaraan, apabila jaminannya berupa BPKB.
6. Setelah survei dan pengecekan nomor kendaraan telah selesai, prosedur selanjutnya sama dengan nasabah lama yakni wawancara dengan staff pembiayaan dan menerima dana dari kasir.

Untuk produk pembiayaan yang menggunakan *akad mudharabah* di KJKS Artha Buana, dalam pengembalian dana yang diterima nasabah atau anggotanya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu (Naning Tutik Hanifah dan Tholi'atul Lutfiyah, 2023):

1. Sistem *flat*

Khusus sistem *flat* untuk jangka waktu pembiayaan lebih dari 6 bulan dengan nisbah yang telah di tetapkan di awal untuk di bayarkan tiap bulan sebesar 1,8%. Khusus untuk nasabah atau anggotanya dalam pengembalian dananya bisa dibayarkan diakhir jatuh tempo pengembalian dan tiap bulannya cukup membayarkan nisbahnya saja.

2. Sistem *sliding*

Sistem *sliding* untuk jangka waktu pembiayaan kurang dari 6 bulan dengan nisbah yang telah di tetapkan di awal untuk di bayarkan tiap bulan sebesar 2,5%. Untuk sistem *sliding* nasabah atau anggotanya diberikan dua cara pengembalian dananya, sebagai berikut:

- a. Nasabah atau anggotanya bisa sekaligus melakukan pengembalian dana dan nisbahnya dengan cara di angsur tiap bulan dan penghitungan nisbahnya diberlakukan sistem menurun.
- b. Nasabah atau anggotanya dalam pengembalian dananya bisa dibayarkan diakhir jatuh tempo pengembalian dan tiap bulannya cukup membayarkan nisbahnya saja.

Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Artha Buana perspektif hukum ekonomi syariah

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian ketentuan diatur oleh LKS dengan memerhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan (Abu Azam Al Hadi, 2017, h. 13-14).

Sejalan dengan fatwa DSN, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa ketentuan umum dari pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan secara tunai dan dapat berupa uang.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan perhitungan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, pada setiap bulan.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan atau pekerjaan nasabah, jika nasabah cidera janji, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi (OJK, 2023).

Untuk implementasi pada produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah di KJKS Artha Buana, melihat dalam pengembalian dana yang diterima nasabah atau anggotanya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu (Naning Tutik Hanifah dan Tholi'atul Lutfiyah, 2023):

1. Sistem *flat*

Khusus sistem *flat* untuk jangka waktu pembiayaan lebih dari 6 bulan dengan nisbah yang telah ditetapkan di awal untuk dibayarkan tiap bulan sebesar 1,8%. Khusus untuk nasabah atau anggotanya dalam pengembalian dananya bisa dibayarkan diakhir jatuh tempo pengembalian dan tiap bulannya cukup membayarkan nisbahnya saja.

2. Sistem *sliding*

Sistem *sliding* untuk jangka waktu pembiayaan kurang dari 6 bulan dengan nisbah yang telah ditetapkan di awal untuk dibayarkan tiap bulan sebesar 2,5%. Untuk sistem *sliding* nasabah atau anggotanya diberikan dua cara pengembalian dananya, sebagai berikut:

- a. Nasabah atau anggotanya bisa sekaligus melakukan pengembalian dana dan nisbahnya dengan cara di ansur tiap bulan dan penghitungan nisbahnya diberlakukan sistem menurun.
- b. Nasabah atau anggotanya dalam pengembalian dananya bisa dibayarkan diakhir jatuh tempo pengembalian dan tiap bulannya cukup membayarkan nisbahnya saja

Melihat dalam penetapan nisbah bagi hasil di akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Artha Buana menggunakan dua sistem, yaitu sistem *flat* dan sistem *sliding*. Sistem *flat* dan *sliding* ini kurang sesuai dengan teori pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* yang ada. Dan juga kurang sesuai seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk pembiayaan yang menggunakan *akad mudharabah* di KJKS Artha Buana menjadi produk unggulan dan terlaris karena pangsa pasarnya adalah para petani ikan. Sebagian besar petani ikan di daerah setempat menggunakan jasa pembiayaan *akad mudharabah* yang ditawarkan oleh KJKS Artha Buana karena syarat yang ditetapkan mudah dan angsuran ringan.

Untuk penetapan nisbah bagi hasil di akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KJKS Artha Buana menggunakan dua sistem, yaitu sistem *flat* dan sistem *sliding*. Sistem *flat* dan *sliding* ini kurang sesuai dengan teori pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* yang ada. Dan juga kurang sesuai seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Daftar Pustaka

- Anonim, “*Akad Mudharabah: Pengertian, Ciri, dan Manfaatnya*”, dalam <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/> Diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Apriliani, Yati. 2017. “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016)*”. (Bandung: Universitas widyatama, Skripsi)
- Azam Al Hadi, Abu. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers)
- Fitriani. 2018. “*Mekanisme Akad Mudharabah Pada PT.Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Slamet Riadi Makassar*”. (Makasar: Universitas Muhammadiyah, Skripsi)

- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. (Bandung: Fokusmedia)
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UUP AMP YKN)
- Nur, M. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung: Alfabeta)
- OJK, *Konsep Operasional Perbankan Syariah –OJK*, Dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> Diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta: LPFEUI)
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press)
- Wawancara dengan Ibu Luvie Triastanti, Kasi Pembiayaan KJKS Artha Buana, Kediri 17 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Naning Tutik Hanifah dan Tholi'atul Lutfiyah, Customer Service KJKS Artha Buana, Kediri 22 Januari 2023.
- Wawancara dengan Ibu Nur Kholifah, Manajer KJKS Artha Buana, Kediri 16 Januari 2023.

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 4, Desember 2023, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>